



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR : 154 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT
DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN
KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tertib administrasi, efisiensi dan aktifitas penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, maka perlu perubahan atas keputusan pedoman kepatuhan mencakup instalasi ditetapkan keputusan Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang perubahan dengan Revisi kebijakan pelaksanaan Rapat Direktur Utama/Direksi, Pejabat Struktural, Kepala Instalasi dan Kelompok staf medis (KSM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
8. Peraturan Gubernur Jambi nomor 6 tahun 2011 tentang uraian tugas, pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
- Kedua : Dalam pelaksanaan rapat dan tugasnya Direktur Utama dan Direksi harus menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan rapat, menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang berlaku yang dicatat oleh notulensi.
- Keempat : Rapat rutin Direksi dengan pejabat struktural setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal ada pertemuan setiap bulan, Sebagaimana jadwal pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kelima : Rapat rutin Direksi dengan kepala instalasi setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal 1 (satu) kali setiap bulan, Sebagaimana jadwal pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Keenam : Rapat rutin Direksi dengan kelompok staf medis (KSM) setiap bulan dilaksanakan 1 (satu) kali pada minggu pertama dan atau di kesempatan lain, minimal 1 (satu) kali setiap bulan, Sebagaimana jadwal pelaksanaan rapat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketujuh : Hasil Notulen rapat dikumpulkan untuk dilaporkan dan ditindak lanjuti sesuai aturan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 19-03-2018


Plt. Direktur Utama,
drg. Iwan Hendrawan
Pembina TK I
NIP.19740729 200604 1 010

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR : 154 TAHUN 2018
TENTANG : REVISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI,
PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF
MEDIS (KSM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTATHER PROVINSI JAMBI

JADWAL RAPAT DIREKTUR UTAMA/DIREKSI, PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA INSTALASI DAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI TAHUN 2018

Bulan	Tanggal																															Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Januari																																
Februari																																
Maret																																
April																																
Mei																																
Juni																																
Juli																																
Agustus																																
September																																
Oktober																																
November																																
Desember																																

Keterangan :

Minggu
Hari Libur
Rapat

Jadwal Rapat Sewaktu-waktu dapat berubah

Jambi, 14 - 03 - 2018
Pit. DIREKTUR UTAMA
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
drg. Iwan Hendrawan
NIP. 19740729 200604 1 010